



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KECAMATAN MATARAMAN

Alamat : JL. A. Yani Km. 58,800 Mataraman Kode Pos 70672

Surel: kec.mataraman@banjarkab.go.id Website: <https://kecmataraman.banjarkab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT MATARAMAN NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEMANTAU KAWASAN TANPA ROKOK DAN SATUAN TUGAS PEMANTAU PEMBANTU KAWASAN TANPA ROKOK KECAMATAN MATARAMAN

CAMAT MATARAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa rokok mengandung zat psikoaktif yang membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia dan asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain;
 - b. bahwa untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok serta menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, diperlukan upaya pemantauan pada Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan pemantauan ketentuan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu dibentuk Satuan Tugas Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Satuan Tugas Pemantau Pembantu Kawasan Tanpa Rokok Kecamatan Mataraman;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Camat Mataraman tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Satuan Tugas Pemantau Pembantu Kawasan Tanpa Rokok Kecamatan Mataraman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 342) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 188.45 /25/KUM/2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemantau Kawasan Tanpa Rokok Dan Satuan Tugas Pemantau Pembantu Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Banjar Tahun 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MATARAMAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEMANTAU KAWASAN TANPA ROKOK DAN SATUAN TUGAS PEMANTAU PEMBANTU KAWASAN TANPA ROKOK KECAMATAN MATARAMAN.

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Satuan Tugas Pemantau Pembantu Kawasan Tanpa Rokok Kecamatan Mataraman dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Pemantau Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di wilayah Kecamatan Mataraman, termasuk pengawasan terhadap komitmen pengelola, pimpinan dan penanggung jawab kegiatan serta pemasangan tanda/penandaan Kawasan Tanpa Rokok sesuai ketentuan.
- KETIGA : Satuan Tugas Pemantau Pembantu Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Satuan Tugas Pemantau Kawasan Tanpa Rokok, melaksanakan pemantauan di wilayah kerja masing-masing dan membantu administrasi serta dokumentasi hasil pemantauan.

RINCIAN TUGAS PEMANTAU

1. Melakukan pembinaan, pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
 2. Melakukan pengawasan terhadap komitmen pengelola, pimpinan dan penanggung jawab kegiatan pada Kawasan Tanpa Rokok;
 3. Melakukan pengawasan terhadap pemasangan tanda/penandaan Kawasan Tanpa Rokok, baik berupa tulisan maupun gambar;
 4. Melakukan pemantauan terhadap kepatuhan larangan merokok pada lokasi yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
 5. Mendokumentasikan hasil pemantauan, temuan, pembinaan dan tindak lanjut;
 6. Menyampaikan hasil pemantauan kepada Ketua Satgas untuk direkapitulasi dan dilaporkan kepada Camat; dan
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat atau Ketua Satgas sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Banjar, perangkat daerah terkait, UPT/Puskesmas, Pemerintah Desa, dan unsur terkait lainnya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada sumber-sumber dana yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

KETUJUH : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataraman

Pada tanggal : 15 September 2026

Camat Mataraman,



Heryanto, SSTP, M.A.

Pembina Tk. I

NIP. 198301192003121001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT MATARAMAN
NOMOR : 24 Tahun 2026
TANGGAL: 15 September 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
PEMANTAU KAWASAN TANPA ROKOK
KECAMATAN MATARAMAN**

NO	Jabatan/Unsur	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Camat Mataraman	Pembina	Memberikan arahan, pembinaan dan pengendalian umum.
2.	Sekretaris Kecamatan Mataraman	Anggota Tim Pembina	Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Satgas.
3.	Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Mataraman	Anggota Tim Pembina	Menyiapkan administrasi, jadwal pemantauan, dokumentasi, pelaporan dan koordinasi kegiatan.
4.	Kepala UPT/Puskesmas di wilayah Kecamatan Mataraman	Anggota Tim Pembina	Memberikan pembinaan teknis kesehatan dan mendukung pemantauan KTR.
5.	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Mataraman	Pengarah	Mendukung pengawasan ketertiban dan tindak lanjut hasil pemantauan.
6.	Kepala Desa se-Kecamatan Mataraman	Ketua Forum	Mendukung pemantauan dan pembinaan KTR di wilayah desa masing-masing.
7.	Staf Kasi Kesos	Wakil Ketua 1	Melaksanakan pemantauan lapangan, dokumentasi dan tugas lain yang diberikan Ketua.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CAMAT MATARAMAN
NOMOR : 24 Tahun 2026
TANGGAL : 15 September 2026

**SUSUNAN SATUAN TUGAS PEMANTAU PEMBANTU KAWASAN TANPA ROKOK
KECAMATAN MATARAMAN**

Satgas Pemantau Pembantu KTR dapat dibentuk pada masing-masing desa di wilayah Kecamatan Mataraman dengan unsur sebagai berikut :

No	Jabatan/Unsur	Kedudukan	Tugas
1	Kepala Desa	Penanggung Jawab Wilayah	Mengoordinasikan pemantauan KTR di wilayah desa.
2	Sekretaris Desa/Perangkat Desa	Koordinator	Membantu administrasi, jadwal, dokumentasi dan pelaporan.
3	Bidan Desa/Kader/Unsur Kesehatan	Anggota	Memberikan edukasi dan pembinaan terkait dampak rokok serta KTR.
4	Unsur BPD/Lembaga Kemasyarakatan Desa/RT/RW yang ditunjuk	Anggota	Membantu pemantauan dan penyampaian informasi/pengaduan masyarakat.
5	Unsur masyarakat/relawan yang ditunjuk	Anggota	Membantu pemantauan kondisi lapangan dan dokumentasi.

Ditetapkan di : Mataraman
Pada tanggal : 11 September 2026

Camat Mataraman,



Heryanto, SSTP, M.A.
Pembina Tk. I

NIP. 198301192003121001